

3-24-2021

## KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN UNIVERSAL POSTAL SERVICES (LAYANAN POS UNIVERSAL) SEBAGAI PUBLIC SERVICE OBLIGATION DAN PERBANDINGANNYA DI BEBERAPA NEGARA

Muhammad Fadh  
fadhmuhammad87@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

Fadh, Muhammad (2021) "KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN UNIVERSAL POSTAL SERVICES (LAYANAN POS UNIVERSAL) SEBAGAI PUBLIC SERVICE OBLIGATION DAN PERBANDINGANNYA DI BEBERAPA NEGARA," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 17.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/17>

This Article is brought to you for free and open access by UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN UNIVERSAL POSTAL SERVICES (LAYANAN POS UNIVERSAL) SEBAGAI PUBLIC SERVICE OBLIGATION DAN PERBANDINGANNYA DI BEBERAPA NEGARA

### Cover Page Footnote

Departemen Perhubungan-Ditjen Postel, Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia, Jilid I Masa Pra Republik, hal. 47 s.d. 90. Departemen Perhubungan-Ditjen Postel, Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia, Jilid I Masa Pra Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pos, UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos, LN Tahun 2009 No. 146, TLN No. 5065. Sumber: Direktorat Pos, Kementerian Komunikasi dan Informatika Hal ini dapat dilihat pada k<sup>0</sup>deran atau pertimbangan filosofis Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos yang menyebutkan bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia, Undang-Undang tentang BUMN, UU No. 19 Tahun 2013. Indonesia, Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, LN Tahun 2009 Nomor 146, TLN Nomor 5065. Sumber: Direktorat Pos, Kementerian Komunikasi dan Informatika Convention, Universal Postal Union Acts David Rawnsley dan Nomi Lazar, "Managing the Universal Service Obligation" dalam Michael A. Crew dan Paul R. Kleindorfer (ed) "Emerging Competition and Delivery Services", New York: Kluwer Academic Publishers, 1999, him. 185 sebagaimana di dalam Naskah Akademik RULJ Perubahan UU Pos, hal.52-53. Commentary on Article 3 Convention, Universal Postal Union Acts Indonesia, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, LN Tahun 2009 Nomor 146. TLN Nomor 5065. Article 17 Convention, Universal Postal Union Acts. Ketentuan ini masih dapat direservasi oleh masing-masing negara anggota, namun Indonesia memilih untuk meratifikasi ketentuan ini tanpa melakukan reservasi. European Commission Directive 97/67/EC Universal Postal Obligations <http://www.upu.int/en/the-upu/status-of-postal-entities/about-status-of-postal-entities.html> <http://www.upu.int/en/the-upu/status-of-postal-entities/about-status-of-postal-entities.html> Siti Wahyuningsih, Efektivitas Penyelenggaraan Layanan Pos Universal, Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, JPPI Vol. 5 No. 2, 2015. hal. 120-121. Sebagian besar penyelenggara Layanan Pos Universal atau designated operator di Eropa pada awalnya merupakan BUMN hingga pada tahun 2013 dilakukan liberalisasi industri pos dan privatisasi BUMN Penyelenggara Pos, setidaknya terdapat beberapa BUMN yang telah diprivatisasi diantaranya Royal Mail (Inggris), PostNL (Belanda), Ctfrei'cw de Portugal. Sedangkan beberapa BUMN lainnya masih mempertahankan saham pemerintah seperti Deutsche Post (German) dan Poste Italiane (Italia). <https://www.uspsaig.gov/sites/default/files/document-library-files/2016/RARC-WP-16-005.pdf> diakses pada tanggal 16 Juli 2019. Layanan Pos yang dapat disediakan oleh penyelenggara pos berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, terdiri dari: a. Layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik; b. Layanan paket; c. Layanan logistik; d. Layanan transaksi keuangan; dan e. Layanan keagenan pos. Penyelenggara pos dalam mengajukan perizinan pos dapat memilih jenis izin berdasarkan layanan yang mereka selenggarakan. Misalnya, suatu penyelenggara pos dapat memilih layanan paket saja atau layanan paket dan logistik saja, tergantung kebutuhan dan kemampuan penyelenggara pos yang bersangkutan Agunan P. Samosir, Analisis Kebijakan Subsidi (Public Service Obligation) Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun 2013, Jurnal Kebijakan Fiskal Vol 25, 2013, hal. 232. Agunan P. Samosir, Analisis Kebijakan Subsidi (Public Service Obligation) Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun 2013, Jurnal Kebijakan Fiskal Vol 25, 2013, hal. 232. Pasal 31, (1) Penyelenggara Pos wajib memberikan kontribusi dalam pembiayaan Layanan Pos Universal. (2) Ketentuan mengenai mekanisme kontribusi penyelenggaraan Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Pasal 32, (1) Besaran kontribusi Layanan Pos Universal ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan biaya penyelenggaraan Layanan Pos Universal dan memperhatikan prinsip keadilan bagi masyarakat dan pelaku usaha. (2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak. (3) Besaran kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 33,

---

(1) Biaya penyelenggaraan Layanan Pos Universal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsidi dari Pemerintah sebesar selisih kurang kebutuhan biaya penyelenggaraan Layanan Pos Universal dengan pendapatan yang diterima dari masyarakat. KPPU, Analisis Terhadap Reformasi Regulasi di Sektor Perposan, hlm. 23-26. [www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id) Indonesia, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22 Tahun 2013 tentang Layanan Pos Universal. Direktorat Pos, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemenkominfo <http://www.upu.int/en/the-upu/status-of-postal-entities/about-status-of-postal-entities.html> Postal Services Act 2011, Article 44 – 47 Financial Support for Universal Postal Services KPPU, Analisis Terhadap Reformasi Regulasi di Sektor Perposan, hal. 30. [www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id) Eman Suparman, Aspek Hukum Perdata dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa, disampaikan dalam seminar pembahasan teknis mengenai masukan untuk naskah akademis RUU Pengadaan dikaitkan dengan Hukum Perdata dan Tipikor pada tanggal 20 November 2014 di Jakarta, Jakarta, 2014, hlm. 12 – 15. Persyaratan penyelenggaraan Layanan Pos Universal untuk dapat mengikuti seleksi: a. Memiliki dan/atau menguasai jaringan pos di wilayah penyelenggaraan Layanan Pos Universal dan/atau seluruh wilayah NKRI; b. Memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang penyelenggaraan pos; c. Memiliki rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan pos untuk Layanan Pos Universal paling singkat 5 (lima) tahun; d. Membuat pernyataan kesanggupan memenuhi Standar Pelayanan Layanan Pos Universal; dan e. Membuat pernyataan kesanggupan melaksanakan Akta Perhimpunan Pos Dunia yang telah disahkan oleh Pemerintah.

## KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN *UNIVERSAL POSTAL SERVICES* (LAYANAN POS UNIVERSAL) SEBAGAI *PUBLIC SERVICE OBLIGATION* DAN PERBANDINGANNYA DI BEBERAPA NEGARA

**Muhammad Fadh**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
[fadhmuhammad87@gmail.com](mailto:fadhmuhammad87@gmail.com)

### Abstrak

Pemenuhan hak asasi manusia dalam bentuk kebebasan untuk berkomunikasi dan mengembangkan pikiran melalui tulisan dapat dilakukan dalam berbagai cara dan media salah satunya adalah surat menyurat. Hampir seluruh negara di dunia menjamin kebebasan masyarakatnya untuk berkomunikasi melalui surat, bentuk jaminan yang diberikan oleh pemerintah adalah kebijakan penyelenggaraan *Universal Postal Services* yang memungkinkan masyarakat untuk dapat berkomunikasi atau menyampaikan kiriman pos jenis tertentu dari satu tempat ke tempat lain di seluruh dunia melalui mekanisme penyelenggaraan pos universal. Di Indonesia, *Universal Postal Services* dikenal sebagai Layanan Pos Universal yaitu layanan pos jenis tertentu yang penyelenggaraannya disubsidi oleh negara sehingga masyarakat dapat mengirim atau menerima kiriman pos dari dan ke seluruh wilayah Indonesia dengan harga yang terjangkau. Berbagai pola atau mekanisme penyelenggaraan *Universal Postal Services* yang diterapkan oleh negara-negara di dunia dapat dijadikan perbandingan bagi Indonesia untuk menerapkan pola atau kebijakan Layanan Pos Universal yang lebih efektif dan efisien.

Kata kunci: *Universal Postal Services*, Layanan Pos Universal, Hak Berkomunikasi

### Abstract

*Freedom to communicate and develop ideas through writing can be done in various ways and tools include correspondence. All countries in the world give their people freedom to communicate through mail, it's called Universal Postal Services that allows people to be able to communicate or send certain types of postal items from one place to another place around the world. In Indonesia, Universal Postal Services known as Layanan Pos Universal (LPU), which is a type of postal services that is subsidized by the state so that people can send or receive certain postal items to and from all regions in Indonesia at affordable prices. So many kind and mechanism of Universal Postal Services that applied in the world as a comparison that can be used and applied in Indonesia to get the best for the services.*

*Keywords: Universal Postal Services, Layanan Pos Universal (LPU), and Right to Communicate*

## I. PENDAHULUAN

Penggunaan tulisan sebagai media komunikasi makin berkembang hingga pada abad modern. Setiap bangsa pun menyadari pentingnya penguasaan negara terhadap sirkulasi tulisan dengan memberikan batasan-batasan dalam berbagai bentuk termasuk monopoli pengiriman surat oleh negara baik untuk kepentingan politis maupun ekonomis. Di Indonesia, keadaan monopolistik juga diterapkan terhadap pengiriman surat sejak era Pemerintahan Hindia Belanda sampai dengan tahun era modern, yang kemudian dihapus oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Di Indonesia, sejarah penggunaan media komunikasi tertulis dalam bentuk surat dimulai oleh perusahaan dagang Belanda *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) sekitar tahun 1602-1795 yang bermula pada kebutuhan korespondensi perusahaan dagang Hindia Belanda VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Gustaffw. Baron van Imhoff dengan pemerintah Belanda dan penguasa-penguasa Eropa untuk kepentingan dagangnya.<sup>1</sup> Pada masa VOC pun dibangun kantor pos pertama di Batavia kemudian dilanjutkan dengan pembangunan jalan Anyer-Panarukan untuk kepentingan

---

<sup>1</sup>Departemen Perhubungan-Ditjen Postel, *Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia*, Jilid I Masa Pra Republik, hal. 47 s.d. 90.

perposan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal W. Daendels.

Pengiriman surat-surat kemudian dikenal dengan istilah penyelenggaraan pos dinas, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh kantor pos yang pada saat itu merupakan perusahaan Djawatan Pos, Telegraf, dan Telepon yang kemudian dikenal sebagai Badan Usaha Milik Negara (PT. Pos Indonesia).<sup>2</sup> PT. Pos Indonesia (Persero) yang awalnya merupakan Djawatan Pos, Telegraf, dan Telepon (1864 s.d. 1962) kemudian beralih menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (1962 s.d. 1965), Perusahaan Negara Pos dan Giro (1965 s.d. 1978), Perusahaan Umum Pos dan Giro (1978 s.d. 1995), dan PT. Pos Indonesia (1995 s.d. sekarang). Terminologi pos dinas dikenal sampai dengan era monopoli berakhir di tahun 1995.

Layanan pos dinas kemudian dikenal sebagai Layanan Pos Universal yang secara formal diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Layanan Pos Universal menurut Pasal 1 angka 6 didefinisikan sebagai layanan pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengirim atau menerima kiriman pos dari satu tempat ke tempat lain di dunia.<sup>3</sup> Penyelenggaraan Layanan Pos Universal juga merupakan salah satu layanan yang menjadi kewajiban Indonesia sebagai anggota Perhimpunan Pos Sedunia atau *Universal Postal Union (UPU)* yang harus dilaksanakan sehingga memungkinkan setiap masyarakat di dunia untuk mengirimkan atau menerima kiriman pos dasar dari satu negara ke negara lainnya. UPU secara organisasi bertujuan untuk membentuk wilayah pos tunggal (*single postal territory*) yang meliputi negara-negara anggota UPU. Prinsip *single postal territory* ini mempunyai arti bahwa setiap negara anggota berkewajiban untuk menerima dan/atau melakukan pertukaran kiriman pos dimana kebebasan transit di negara-negara anggota dijamin. Pendirian organisasi internasional UPU dimaksudkan untuk memudahkan negara-negara anggota melakukan pertukaran kiriman pos yang sebelumnya dilaksanakan melalui kerjasama bilateral yang kompleks oleh masing-masing negara.<sup>4</sup>

Penyelenggaraan Layanan Pos Universal yang dulunya merupakan layanan yang dimonopoli oleh Pos Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara, melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1959 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos. Monopoli tersebut dilakukan dalam bentuk pemberian hak eksklusif kepada Pos Indonesia untuk menerima dan mengirimkan kiriman pos yang umumnya berbentuk surat, kartu pos, wesel, dan lainnya. Dengan hilangnya praktik-praktik monopoli, maka tumbuh pula industri pos swasta dengan layanan yang cukup bagus diantaranya TIKI, JNE, dan lain sebagainya. Selain sebagai kewajiban dan konsekuensi atas keanggotaan Indonesia pada forum multilateral UPU, penyelenggaraan Layanan Pos Universal pada dasarnya adalah pemenuhan negara atas hak untuk berkomunikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.<sup>5</sup>

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos terjadi perubahan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan layanan pos yang menjadi tanggung jawab negara. Prinsip pengelolaan *public service obligation* yang awalnya merupakan monopoli berubah menjadi lebih terbuka/liberal dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap penyelenggara pos untuk menyelenggarakan Layanan Pos Universal. Perubahan tersebut juga

---

<sup>2</sup>Departemen Perhubungan-Ditjen Postel, Sejarah *Pos dan Telekomunikasi di Indonesia*, Jilid I Masa Pra Republik

<sup>3</sup>Indonesia, Undang-Undang tentang Pos, UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos, LN Tahun 2009 No. 146, TLN No. 5065.

<sup>4</sup>Sumber: Direktorat Pos, Kementerian Komunikasi dan Informatika

<sup>5</sup>Hal ini dapat dilihat pada k<sup>0</sup>deran atau pertimbangan filosofis Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos yang menyebutkan bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

mengakibatkan terjadi perubahan fundamental penyelenggaraan Layanan Pos Universal diantaranya konsep penyelenggaraan Layanan Pos Universal, metode pembiayaan, liberalisasi melalui seleksi penyelenggara Layanan Pos Universal, dan penarikan biaya kontribusi kepada penyelenggara pos lainnya untuk membiayai Layanan Pos Universal.

Secara implementasi perubahan-perubahan prinsip tersebut juga berpengaruh terhadap pembiayaan Layanan Pos Universal. Pembiayaan dihentikan oleh pemerintah karena adanya perubahan-perubahan tersebut, pemerintah berharap agar pembiayaan dapat disediakan oleh PT. Pos Indonesia sebagai konsekuensi liberalisasi dan privatisasi namun, keuangan perusahaan harus deficit karena beban penyelenggaraan Layanan Pos Universal yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah akhirnya memberikan subsidi penyelenggaraan Layanan Pos Universal kepada PT. Pos Indonesia akibat penyelenggaraan Layanan Pos Universal yang pembiayaannya lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh. Padahal sebagai perusahaan perseroan, PT. Pos Indonesia selaku Badan Usaha Milik Negara juga dituntut untuk memberikan keuntungan atau dividen kepada pemerintah.<sup>6</sup> Selain itu, turunnya produksi pengiriman surat dan ketatnya kompetisi dengan perusahaan swasta dalam menyelenggarakan layanan yang sama semakin memperburuk kondisi perusahaan yang harus menanggung beban publik Layanan Pos Universal.

Dengan kewajiban untuk menyelenggarakan layanan pos berupa:<sup>7</sup>

- a. Surat, kartu pos, barang cetakan, dan bungkus kecil (surat berisi barang sampai dengan 2 kg);
- b. Sekogram sampai dengan 7 kg;
- c. Barang cetakan yang dikirim dalam kantong klius yang ditujukan untuk penerima dengan alamat yang sama dengan berat sampai dengan 30 kg (M-Bag); dan
- d. Paket pos sampai dengan 20 kg.

Perusahaan harus menyiapkan pembiayaan yang jumlahnya cukup besar, meskipun pemerintah telah mengalokasikan subsidi untuk itu.

Tabel I. 1 Jumlah alokasi anggaran pembiayaan Layanan Pos Universal:<sup>8</sup>

Tahun	Jumlah Kantor yang dibiayai	Usulan Pembiayaan (dalam milyar)	Alokasi Anggaran (dalam milyar)	Realisasi (dalam milyar)	Selisih (dalam milyar)
2003	1772	101,10	80,00	85,61	5,61
2004	2341	115,10	115,10	124,57	9,47
2005	2306	161,80	113,00	129,27	16,27
2006	2341	200,00	115,00	140,66	25,66
2007	2341	150,00	125,00	163,00	38,00
2008	2350	179,67	118,75	204,84	86,09
2009	2350	250,56	175,00	256,42	81,42
2010	2363	255,36	175,00	253,30	78,30

<sup>6</sup>Indonesia, Undang-Undang tentang BUMN, UU No. 19 Tahun 2013.

<sup>7</sup>Indonesia, Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, LN Tahun 2009 Nomor 146, TLN Nomor 5065.

<sup>8</sup>Sumber: Direktorat Pos, Kementerian Komunikasi dan Informatika

2011	2278	282,00	257,00	300,46	43,46
2012	2298	340,07	272,47	301,49	29,02
2013	2320	407,03	209,20	331,24	122,07
2014	2325	439,34	322,69	337,89	15,20
2015	2360	474,49	338,50	358,91	20,41
2016	2385	517,47	341,60	351,03	9,44
2017	2470	344,66	344,66	367,86	23,20
2018	2450	351,47	351,47	370,15	18,68

Berdasarkan data pada label pembiayaan Layanan Pos Universal di atas, diketahui bahwa pembiayaan terhadap penyelenggaraan Layanan Pos Universal sejak tahun 2003 mengalami kekurangan dari subsidi yang diberikan oleh pemerintah sehingga mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan secara umum. Besarnya pembiayaan atau pelaksanaan Layanan Pos Universal dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas, produksi kiriman pos dasar khususnya surat mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir serta titik-titik kantor pos yang menjadi pusat Layanan Pos Universal atau Kantor Pelayanan Cabang Layanan Pos Universal (KPCLPU) berada di lokasi yang tidak komersial. Selain itu, konsep penyelenggaraan dan pembiayaan Layanan Pos Universal berbeda dengan penyelenggaraan layanan serupa di beberapa negara maju dan berkembang, banyak negara di Eropa meskipun menganut prinsip liberalisasi-namun, masih tetap memberikan eksklusivitas terhadap penyelenggaraan Layanan Pos Universal sehingga perusahaan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Layanan Pos Universal masih mendapatkan profit atau keuntungan. Hal inilah yang tidak dimiliki oleh PT. Pos Indonesia, pemerintah memberikan beban penyelenggaraan *Public Service Obligation* namun, tidak memberikan keistimewaan kecuali *direct subsidy* atas *cost* penyelenggaraan Layanan Pos Universal.

Hal ini yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan fokus pembahasan dalam artikel ini mengenai perbandingan penyelenggaraan Layanan Pos Universal dengan negara-negara yang memiliki karakteristik yang sama yaitu liberalisasi dan kompetensi penyelenggaraan Layanan Pos Universal dimana terdapat penyelenggara pos yang masih mampu bersaing bahkan menjadi perusahaan yang diandalkan dari sektor perposan. Perbandingan ini diharapkan dapat menemukan kekurangan yang ada dan sebagai bahan perbaikan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah ke depan.

## II. PEMBAHASAN

### 1. Cakupan Layanan Pos Universal

Istilah *Universal Postal Services* yang menjadi terjemahan Layanan Pos Universal berasal dari ketentuan Artikel 3 *Convention Universal Postal Union* yang menyebutkan:<sup>9</sup>

- (1) *In order to support the concept of the single postal territory of the Union, member countries shall ensure that all users!customers enjoy the right to a universal postal service involving the permanent provision of quality basic postal services at all points in their territory, at affordable prices.*
- (2) *With this aim in view, member countries shall set forth, within the framework of their national postal legislation or by other customary means, the scope of the postal services offered and the requirement for quality and affordable prices, taking into account both the needs of the population and their national*

<sup>9</sup>*Convention, Universal Postal Union Acts*

*conditions.*

- (3) *Member countries shall ensure that the offers of postal services and quality standards will be achieved by the operators responsible for providing the universal postal service.*
- (4) *Member countries shall ensure that the universal postal service is provided on a viable basis, thus guaranteeing its sustainability.*

Ketentuan ini merupakan kesepakatan dari negara-negara anggota *Universal Postal Union* yang telah diratifikasi oleh seluruh negara anggota termasuk pemerintah Indonesia, namun ketentuan ini memberikan kebebasan kepada setiap negara anggota untuk mengimplementasikan bentuk atau konsep pelaksanaan *Universal Postal Services* sepanjang memenuhi prinsip-prinsip pelaksanaan *Universal Postal Services* yaitu mencakup seluruh wilayah masing-masing negara dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat sesuai kondisi masing-masing negara. David Rawnsley dan Nomi Lazar menyatakan “*Universal Service Obligation (USO) is the concept that everyone should have reasonable access to a postal service at an affordable price*”<sup>10</sup> yang ditujukan untuk memfasilitasi komunikasi antar warga negara baik di ruang publik maupun di ruang privat, karena informasi merupakan landasan terbentuknya masyarakat demokrasi dan membentuk ekonomi yang sehat.

Maksud dan tujuan *Universal Postal Union* sebagai organisasi tercermin dari akta-akta yang dikeluarkannya yaitu mengembangkan komunikasi sosial, budaya, dan komersial antar seluruh masyarakat global pada wilayah tunggal dengan mengedepankan prinsip *single postal territory* dengan operasional yang efisien. *Universal Postal Union* mengambil peran sebagai penjamin hak masyarakat atas ketersediaan akses terhadap komunikasi dan informasi meskipun di dalam perkembangannya beberapa negara telah mengurangi peran tersebut kecuali apabila terdapat reaksi dari masyarakat global. Terjadi gerakan liberalisasi dan globalisasi layanan pos di hampir seluruh negara anggota *Universal Postal Union* akibat dari pergeseran logika pemerintahan negara-negara anggota ke arah pasar bebas sehingga mengakibatkan terjadi *redesign* atau pengaturan ulang layanan pos ke arah yang lebih komersial dengan harapan agar layanan pos diharapkan akan tetap kompetitif. Hal ini terindikasi dengan banyaknya *designated operator* negara-negara anggota *Universal Postal Union* yang dikonversi menjadi perusahaan komersial dimana awalnya merupakan *state-own corporate* atau Badan Usaha Milik Negara.<sup>11</sup>

Di Indonesia, terminologi *Universal Postal Service* diterjemahkan menjadi Layanan Pos Universal yang secara resmi diperkenalkan sejak tahun 2009 melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos yang mendefinisikan Layanan Pos Universal sebagai layanan pos jenis tertentu yang wajib untuk dijamin oleh pemerintah, layanan tersebut harus menjangkau seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengirim dan atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia.<sup>12</sup> Konsep menerima dan mengirim kiriman pos dari satu tempat ke tempat lain di dunia merupakan bentuk pengejawantahan dari konsep *single postal territory* yang diperkenalkan oleh UPU dan menjadi kewajiban bagi negara-negara anggota. Pelaksanaan atas prinsip penyampaian kiriman dan menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di seluruh dunia dilaksanakan secara operasional oleh penyelenggara pos yang ditunjuk oleh pemerintah yang dikenal sebagai *Designated Operator*.

Adapun jenis-jenis kiriman pos yang harus dijamin oleh masing-masing negara sebagai

---

<sup>10</sup>David Rawnsley dan Nomi Lazar, “*Managing the Universal Service Obligation*” dalam Michael A. Crew dan Paul R. Kleindorfer (ed) “*Emerging Competition and Delivery Services*”, New York: Kluwer Academic Publishers, 1999, him. 185 sebagaimana di dalam Naskah Akademik RULJ Perubahan UU Pos, hal.52-53.

<sup>11</sup>*Commentary on Article 3 Convention, Universal Postal Union Acts*

<sup>12</sup>Indonesia, *Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos*, LN Tahun 2009 Nomor 146.TLN Nomor 5065.

layanan pos dasar atau *basic service* terdiri dari:<sup>13</sup>

- (1) *Member countries shall ensure that their designated operators accept, handle, convey and deliver letter-post items.*
- (2) *Letter-post items containing only documents are:*
  1. *priority items and non-priority items, up to 2 kilogrammes;*
  2. *letters, postcards and printed papers, up to 2 kilogrammes;*
  3. *items for the blind, up to 7 kilogrammes;*
  4. *special bags containing newspapers, periodicals, books and similar printed documentation for the same addressee at the same address called "M bags", up to 30 kilogrammes.*
- (3) *Letter-post items containing goods are:*
  1. *priority and non-priority small packets, up to*
  2. *kilogrammes.*
- (4) *Letter-post items shall be classified on the basis of both the speed of treatment of the item and the contents of the items in accordance with the Regulations.*
- (5) *Within the classification systems referred to in 4, letter-post items may also be classified on the basis of their format as small letters (P), large letters (G), bulky letters (E) or small packets (E). The size and weight limits are specified in the Regulations.*
- (6) *Higher weight limits than those indicated in paragraph 2 apply optionally for certain letter-post item categories under the conditions specified in the Regulations.*
- (7) *Member countries shall also ensure that their designated operators accept, handle, convey and deliver parcel-post items up to 20 kilogrammes.*
- (8) *Weight limits higher than 20 kilogrammes apply optionally for certain parcel-post items under the conditions specified in the Regulations.*

Dalam menentukan jenis dan kriteria Layanan Pos Universal atau *Universal Postal Services*, biasanya masing-masing negara menetapkan kriteria *Universal Postal Services* berbeda-beda, seperti di sebagian besar negara di Eropa dalam menetapkan *Universal Postal Services* sebagai acuan yang mencakup *scope* (jenis kiriman yang dapat disediakan), *accessibility* (akses poin), *rency* (frekuensi pengiriman kiriman pos), *quality of services* (kualitas layanan), *price* (harga yang ditawarkan kepada masyarakat), dan *infrastructure* (kantor-kantor pos yang memberikan layanan universal).<sup>14</sup> Sedangkan, berdasarkan produk layanan atau kiriman pos yang disediakan, beberapa negara juga memberikan batasan dengan tidak mengikuti ketentuan yang tercantum di dalam *Article 17 Convention*, diantaranya:<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>*Article 17 Convention, Universal Postal Union Acts.* Ketentuan ini masih dapat direservasi oleh masing-masing negara anggota, namun Indonesia memilih untuk meratifikasi ketentuan ini tanpa melakukan reservasi.

<sup>14</sup>*European Commission Directive 97/67/EC Universal Postal Obligations*

<sup>15</sup><http://www.upu.int/en/the-upu/status-of-postal-entities/about-status-of-postal-entities.html>

Tabel III. 1.1. Perbandingan Cakupan Layanan Pos Universal di Berbagai Negara<sup>16</sup>

No.	Negara	Bentuk Layanan Pos Universal	Designated operator
1	United States of America	<i>Postal Service must offer qualified non-profit organizations reduced rates formailing advertising matter, periodicals and newspapers. Books, educational materials, sound recordings and films must be carried at uniform rates; library mail is also entitled to preferred rates. Federal law entitles blind persons, members of Congress and designated members of the armed forces to mail certain articles free of charge</i>	United States Postal Service (USPS)
2	Netherland	<i>items of correspondence, printed matter and small packets up to 2 kg and parcel Qw up to 10 kg</i>	Royal Post NL.N.V.
3	Australia	<i>the carriage and delivery of standard postal articles (letters) at a uniform rate(250 grammes maximum)</i>	Australia Post
4	Denmark	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>letter-post items up to 2 kg;</i></li> <li>– <i>books, newspapers, and periodicals up to 2 kg;</i></li> <li>– <i>parcels up to 20 kg;</i></li> <li>– <i>supplementary services, such as registered and insured services;</i></li> <li><i>literature for the blind up to 7 kg.</i></li> </ul>	Post Denmark, PostverkFeroya, Post Greenland

<sup>16</sup><http://www.upu.int/en/the-upu/status-of-postal-entities/about-status-of-postal-entities.html>

5	France	<i>The universal postal service is defined as the range of products that ensure the continuous provision of postal services to all, at a specific level of quality, throughout the country and at affordable prices. It covers the provision of national and cross-border services for postal items weighing under 2 kg, postal parcels weighing under 20 kg, and registered and insured items</i>	La Poste
6	Germany	<i>The universal service covers the nationwide conveyance of letter-post items (including registered, insured and COD items) up to 2 kilogrammes, and parcels up to 20 kilogrammes</i>	Deutsche Post AG
7	Italy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- collection, sorting, conveyance and delivery of mail up to 2 kilogrammes;</li> <li>- collection, sorting, conveyance and delivery of parcels up to 20 kilogrammes;</li> <li>- registered items and insured items.</li> </ul> <p><i>These services also include priority mail, newspapers and magazines.</i></p>	Poste Italiane S.p.A.
8	Japan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- letter-post items up to 4 kilogrammes;</li> <li>- periodicals, literature for the blind;</li> <li>- supplementary services: registered services</li> </ul>	Japan Post
9	United Kingdom	<ul style="list-style-type: none"> <li>- collecting and delivery of letters or other postal packets with affordable prices and uniform public tariff;</li> <li>- Add services (registered and insured);</li> <li>- Free of charge for blind and partially sighted persons;</li> <li>- Free of charge for legislative petition and addresses;</li> <li>- conveyance of registered and insured items weighing up to 20 kg.</li> </ul>	Royal mail

Indonesia dalam menentukan cakupan Layanan Pos Universal tidak melakukan reservasi terhadap ketentuan akta *Universal Postal Union*, ketentuan konvensi tersebut diratifikasi kedalam Peraturan Presiden kemudian dikuatkan dengan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, sebagaimana tercantum di dalam penjelasan Pasal 15 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, yang berbunyi:

Layanan Pos Universal mencakup:

- a. Surat, kartu pos, barang cetakan, dan bungkusan kecil sampai dengan 2 (dua) kilogram;
- b. Sekogram sampai dengan 7 (tujuh) kilogram;
- c. Barang cetakan yang dikirim dalam kantong khusus yang ditujukan untuk penerima dengan alamat yang sama, dengan berat sampai dengan 30 (tiga puluh) kilogram; dan
- d. Paket pos dengan berat sampai dengan 20 (dua puluh) kilogram.

Apabila diperhatikan berdasarkan perbandingan dengan negara-negara lain, Pemerintah Indonesia pada masa tersebut melakukan penafsiran terhadap hak berkomunikasi melalui perluasan makna dan cakupan terkait hak atas komunikasi dan informasi ke melalui penyediaan layanan bukan hanya terhadap surat sebagai sarana komunikasi tertulis tetapi juga terhadap penyediaan Layanan Paket sampai dengan 20 kg yang pada akhirnya membebani keuangan negara (APBN) dan perusahaan karena harus memberikan layanan paket yang *affordable* ke seluruh wilayah Indonesia yang efeknya baru dirasakan saat ini ketika pengiriman pos lebih didominasi oleh kiriman-kiriman yang sifatnya komersial atau lebih dikenal dengan sebutan *e-commerce*. Penulis beranggapan bahwa penafsiran terkait media komunikasi perlu dipertimbangkan kembali di dalam perubahan Undang-Undang Pos, sebaiknya lebih menekankan pada pemenuhan kewajiban negara terhadap layanan pos dasar dan melakukan *adjustment* terhadap tarif pengiriman paket.

Dalam menjamin *affordability* kiriman pos universal tersebut, pemerintah juga menerbitkan daftar tarif layanan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Pos Universal. Hal ini kontradiktif dengan pola subsidi penyelenggaraan Layanan Pos Universal yang tidak memberlakukan subsidi terhadap selisih tarif (tarif berdasarkan *cost based* atau biaya operasional dikurangi tarif yang ditetapkan) tetapi pembiayaan terhadap kantor-kantor dan pegawai Kantor Pos Cabang Layanan Pos Universal yang ditunjuk untuk melayani Layanan Pos Universal.

## 2. Pembiayaan *Universal Postal Services*

Pembiayaan terhadap Layanan Pos Universal atau *Universal Postal Services* dilaksanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan atau layanan-layanan yang saat ini tidak terlalu menguntungkan bahkan beberapa penyelenggara pos universal di negara-negara Eropa mengalami kerugian sehingga. Berbagai model atau mekanisme pembiayaan digunakan oleh seluruh negara-negara di dunia untuk membiayai *Universal Postal Services* negaranya, hal ini dilakukan sebagai akibat dari menurunnya volume kiriman surat yang sebelumnya menjadi *core business* penyelenggara pos yang berakibat pada tergerusnya keuntungan dan pendapatan di hampir seluruh penyelenggara pos di dunia sehingga berbagai metode atau strategi pun diterapkan oleh masing-masing negara. Secara umum, berbagai mekanisme pembiayaan Layanan Pos Universal yang dikenal, diantaranya:<sup>17</sup>

- a. *State Funding* atau *Government Subsidy*

---

<sup>17</sup>Siti Wahyuningsih, *Efektivitas Penyelenggaraan Layanan Pos Universal*, Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, JPPI Vol. 5 No. 2, 2015. hal. 120-121.

Model pembiayaan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah suatu negara terhadap penugasan penyelenggaraan Layanan Pos Universal kepada penyelenggara pos yang ditunjuk atau *designated operator*. Model pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk pemberian subsidi melalui anggaran pemerintah.

b. *Reserved Area*

Model pembiayaan ini memberikan hak eksklusif kepada operator atau penyelenggara Layanan Pos Universal atas jenis layanan tertentu dengan tujuan untuk memaksimalkan pendapatan penyelenggara Layanan Pos Universal karena tidak adanya kompensasi dari pemerintah. Misalnya, di Indonesia pada tahun 1984 berlaku *reserved service* atau monopoli terhadap kiriman surat di bawah 2 Kg yang hanya boleh dikirimkan oleh penyelenggara Layanan Pos Universal (pada saat itu Perum Pos dan Giro). Sumber pendanaan penyelenggaraan Layanan Pos Universal diperoleh melalui kompensasi dari layanan atau segmen komersial yang memberikan profit melalui mekanisme subsidi silang.

c. *Industry Funding*

Model pembiayaan ini merupakan model pendanaan melalui partisipasi industry pos yang pembebanannya dilakukan dalam bentuk pajak maupun pungutan lain non-pajak.

Berbeda dengan sebagian besar negara-negara di Eropa, pembiayaan terhadap Layanan Pos Universal di Indonesia pada awalnya menggunakan skema monopoli dengan pemberian hak-hak eksklusif kepada penyelenggara Layanan Pos Universal (PT. Pos Indonesia) sampai dengan tahun 2013. Saat ini, hampir seluruh negara di Eropa telah memasuki era liberalisasi sehingga menghapus skema monopoli pembiayaan Layanan Pos Universal. Liberalisasi dan privatisasi<sup>18</sup> penyelenggara *Universal Postal Services* mengakibatkan pendanaan terhadap *Universal Postal Services* dilaksanakan sepenuhnya oleh perusahaan. Khusus di negara Eropa yang telah menerapkan konsep liberalisasi dan *full competition* dikenal beberapa bentuk pendanaan, seperti:

Tabel III. 2.1. Alternatif Pendanaan yang Dilaksanakan di Eropa<sup>19</sup>

Tipe	Keterangan
<i>Compensation Fund</i> atau Dana Kompensasi	<i>A fund used to compensate a post for the cost of the USO. The fund is paid into by other service providers or by customers.</i> (Dana yang digunakan sebagai kompensasi penyelenggaraan Layanan Pos Universal. Dana tersebut dibayarkan oleh penyelenggara pos lainnya atau oleh pelanggan atau pengguna Layanan Pos Universal.
<i>Public funding from the general</i>	<i>This includes any type of direct payment made by the</i>

<sup>18</sup>Sebagian besar penyelenggara Layanan Pos Universal atau *designated operator* di Eropa pada awalnya merupakan BUMN hingga pada tahun 2013 dilakukan liberalisasi industri pos dan privatisasi BUMN Penyelenggara Pos, setidaknya terdapat beberapa BUMN yang telah diprivatisasi diantaranya *Royal Mail* (Inggris), *PostNL* (Belanda), *Ctfreirei'cw de Portugal*. Sedangkan beberapa BUMN lainnya masih mempertahankan saham pemerintah seperti *Deutsche Post* (German) dan *Poste Italiane* (Italia).

<sup>19</sup><https://www.uspsaig.gov/sites/default/files/document-library-files/2016/RARC-WP-16-005.pdf> diakses pada tanggal 16 Juli 2019.

<p><i>state budget (direct subsidy) atau subsidi pemerintah</i></p>	<p><i>government to cover the cost of obligations. Typically in foreign posts, the payments are targeted to specific obligations. (Pembiayaan ini termasuk segala jenis pembayaran langsung yang dilakukan oleh pemerintah untuk menutupi penyelenggaraan kewajiban)</i></p>
<p><i>State liability for legacy labor costs atau tanggung jawab negara terhadap beban masa lalu terhadap biaya tenaga kerja</i></p>	<p><i>While this is not a direct funding mechanism for the USO, it is often discussed in the context of providing the USO after a post is liberalized. It involves the government taking over responsibility of legacy costs that were incurred while the post was a government agency. (Meskipun tidak termasuk ke dalam pembiayaan langsung pemerintah namun, pemerintah mengambil alih tanggung jawab atas beban tenaga kerja ketika perusahaan merupakan bagian dari pemerintah).</i></p>
<p><i>Public procurement of universal service atau pengadaan umum (seleksi) penyelenggaraan Layanan Pos Universal</i></p>	<p><i>Parts of the USO are publicly auctioned off; the winning bidder takes the minimum subsidy to provide the service. (Bagian-bagian dari penyelenggaraan Layanan Universal dilelang kepada masyarakat / pelaku usaha swasta. Penawar yang menang akan mendapatkan subsidi minimal untuk menyelenggarakan Layanan Pos Universal.</i></p>
<p><i>Diversification</i></p>	<p><i>Diversification refers to allowing a post to offer products and services beyond its core mail products. While this is not a traditional source of USO funding, it is not uncommon for foreign posts to earn significant revenues from non-mail products.<sup>30</sup> In theory, revenues from non-mail services could be used to cover the cost of the USO. For example, given that current law contains a requirement that competitive products cover their costs and make a reasonable contribution to institutional cost, it seems feasible that a similar requirement could be placed on non-mail services. (Diversifikasi atau pengembangan usaha yang memungkinkan penyelenggara Layanan Pos Universal memberikan produk dan layanan di luar bisnis utamanya. Model seperti ini lebih dikenal dengan konsep subsidi silang untuk menutupi biaya penyelenggaraan Layanan Pos Universal).</i></p>

Indonesia menganut konsep pendanaan Layanan Pos Universal *Compensation Fund* dan *Direct Subsidy*. *Direct Subsidy* dilaksanakan melalui subsidi pemerintah kepada penyelenggara Layanan Pos Universal melalui pemberian dana kompensasi dari mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Sedangkan konsep *Compensation Fund*

diperoleh dari terminologi kontribusi penyelenggaraan Layanan Pos Universal yang diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Kontribusi merupakan pola atau skema pembiayaan yang dananya diperoleh dari penyelenggara-penyelenggara pos, baik yang tidak dibebani kewajiban Layanan Pos Universal maupun *designated operator* yang dibebani kewajiban Layanan Pos Universal, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Mekanisme Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal.

Kontribusi penyelenggara pos untuk penyelenggaraan Layanan Pos Universal dibebankan sebesar 0.25% dari keuntungan bersih penyelenggaraan pos setelah dikurangi pajak untuk seluruh jenis layanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pos yang pembayarannya dilakukan setiap tahun yang perhitungannya didasarkan pada Laporan Kinerja Operasional penyelenggara pos.<sup>20</sup> Hal yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bentuk manfaat yang diterima oleh penyelenggara pos *non-designated operator* setelah memberikan kontribusi untuk penyelenggaraan Layanan Pos Universal akan seperti apakah karena pemerintah hanya mengatur bahwa dana kontribusi akan digunakan untuk menambah dana untuk kebutuhan penyelenggaraan Layanan Pos Universal atau digunakan untuk mengurangi beban subsidi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah.

## 1. Subsidi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal

Subsidi merupakan transfer dana dari pemerintah ke target sasaran yang biasanya merupakan masyarakat yang membutuhkan yaitu produsen dan konsumen. Hal ini biasanya dikarenakan adanya disparitas harga barang dan jasa yang dijual ke pasar sehingga menyebabkan pemerintah harus melakukan intervensi melalui transfer dana atau subsidi.<sup>21</sup> Kementerian Keuangan mendefinisikan *Public Service Obligation* (PSO) sebagai biaya yang dikeluarkan oleh negara akibat adanya perbedaan harga pokok penjualan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan swasta dengan harga atas produk atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah agar pelayanan produk atau jasa tetap terjangkau oleh sebagian besar masyarakat.<sup>22</sup>

Mekanisme subsidi penyelenggaraan Layanan Pos Universal di Indonesia diatur di dalam Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pos yang menyebutkan bahwa wilayah subsidi penyelenggaraan Layanan Pos Universal ditetapkan oleh Menteri. Kemudian dijelaskan kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 sebagaimana tercantum didalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 yang menyebutkan bahwa pembiayaan Layanan Pos Universal disediakan melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang perhitungannya didasarkan pada besaran selisih kurang kebutuhan biaya penyelenggaraan Layanan Pos Universal dengan pendapatan yang diterima dari masyarakat.<sup>23</sup> Adapun pendapatan yang diterima dan

---

<sup>20</sup>Layanan Pos yang dapat disediakan oleh penyelenggara pos berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, terdiri dari:

- a. Layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik;
- b. Layanan paket;
- c. Layanan logistik;
- d. Layanan transaksi keuangan; dan
- e. Layanan keagenan pos.

Penyelenggara pos dalam mengajukan perizinan pos dapat memilih jenis izin berdasarkan layanan yang mereka selenggarakan. Misalnya, suatu penyelenggara pos dapat memilih layanan paket saja atau layanan paket dan logistik saja, tergantung kebutuhan dan kemampuan penyelenggara pos yang bersangkutan

<sup>21</sup>Agunan P. Samosir, *Analisis Kebijakan Subsidi (Public Service Obligation) Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun 2013*, Jurnal Kebijakan Fiskal Vol 25, 2013, hal. 232.

<sup>22</sup>Agunan P. Samosir, *Analisis Kebijakan Subsidi (Public Service Obligation) Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun 2013*, Jurnal Kebijakan Fiskal Vol 25, 2013, hal. 232.

<sup>23</sup>Pasal 31,

masyarakat berasal dan pelaku usaha dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Pendapatan dari pelaku usaha dibebankan melalui kewajiban pelaku usaha untuk memberikan kontribusi dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sedangkan pendapatan dari konsumen merupakan biaya layanan yang dibayarkan oleh konsumen ketika menggunakan Layanan Pos Universal.

Pengalokasian subsidi oleh pemerintah kepada PT. Pos Indonesia selaku penyelenggara pos yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Layanan Pos Universal kemudian secara teknis dijabarkan di dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Layanan Pos Universal dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.02/2016 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Layanan Pos Universal. Subsidi penyelenggaraan Layanan Pos Universal oleh pemerintah mulai dilaksanakan sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini.

Penggantian dana atau kompensasi penyelenggaraan Layanan Pos Universal sejak tahun 1959 sampai dengan 1994 dibebankan sepenuhnya melalui anggaran pemerintah (APBN), namun terjadi perubahan yang cukup signifikan sejak tahun 1995 dimana dana kompensasi tidak lagi diberikan oleh pemerintah tanpa alasan yang jelas. Namun, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebutkan bahwa hal tersebut dikarenakan adanya perubahan atau peralihan status dari Perusahaan Umum menjadi Perseroan (Persero) sehingga perusahaan dianggap mampu untuk memenuhi biaya penyelenggaraan Layanan Pos Universal secara mandiri.<sup>24</sup> Hal ini menjadi suatu hal yang cukup ironis, ketika pemerintah memberikan beban atau kewajiban penyelenggaraan Layanan Pos Universal yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah- tetapi tidak memberikan eksklusifitas terhadap PT. Pos Indonesia sebagaimana negara-negara lain ketika men-liberalisasi sektor posnya.

Sejak tahun 2003, pemerintah telah memberikan subsidi kepada PT. Pos Indonesia selaku *designated operator* untuk menyelenggarakan Layanan Pos Universal dengan kriteria pembiayaan diarahkan kepada titik-titik kantor pelayanan pos universal yang penggunaannya telah diatur di dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22 Tahun 2013, adapun komponen pembiayaan yang menjadi paket pembiayaan Kantor Pos Cabang Layanan Pos Universal (KPCLPU) meliputi:<sup>25</sup>

a. Biaya pegawai yang terdiri dari gaji pokok dan berbagai tunjangan;

---

(1) Penyelenggara Pos wajib memberikan kontribusi dalam pembiayaan Layanan Pos Universal.

(2) Ketentuan mengenai mekanisme kontribusi penyelenggaraan Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Pasal 32,

(1) Besaran kontribusi Layanan Pos Universal ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan biaya penyelenggaraan Layanan Pos Universal dan memperhatikan prinsip keadilan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

(2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.

(3) Besaran kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33,

(1) Biaya penyelenggaraan Layanan Pos Universal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsidi dari Pemerintah sebesar selisih kurang kebutuhan biaya penyelenggaraan Layanan Pos Universal dengan pendapatan yang diterima dari masyarakat.

<sup>24</sup>KPPU, *Analisis Terhadap Reformasi Regulasi di Sektor Perposan*, hlm. 23-26. [www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)

<sup>25</sup>Indonesia, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22 Tahun 2013 tentang Layanan Pos Universal.

- b. Biaya operasional yang terdiri dari biaya bahan bakar minyak dan pelumas, tinta cap, cap tanggal, timah plombir, seal kantor pos, keranjang, peralatan pengantar kiriman pos, sewa gedung, sewa sepeda motor, biaya angkutan pos setempat, pengadaan prangko, honor agen pos, dan sewa peralatan;
- c. Biaya pemeliharaan, yang terdiri dari pemeliharaan rutin dan perbaikan ringangedung K.PCLPU serta pemeliharaan inventaris kantor;
- d. Biaya administrasi dan unium, yang terdiri dari biaya alat tulis kantor, dan biaya langganan daya dan jasa;
- e. Biaya penyusutan, yang terdiri dari penyusutan gedung dan penyusutan inventaris.

Beban penyelenggaraan Layanan Pos Universal dapat digambarkan melalui tabel dibawah ini:

Tabel III. 2.2 Biaya Penyelenggaraan Layanan Pos Universal<sup>26</sup>

Tahun	Jumlah Kantor yang dibiayai	Usulan Pembiayaan (dalam milyar)	Alokasi Anggaran (dalam milyar)	Realisasi (dalam milyar)	Selisih (dalam milyar)
2003	1772	101,10	80,00	85,61	5,61
2004	2341	115,10	115,10	124,57	9,47
2005	2306	161,80	113,00	129,27	16,27
2006	2341	200,00	115,00	140,66	25,66
2007	2341	150,00	125,00	163,00	38,00
2008	2350	179,67	118,75	204,84	86,09
2009	2350	250,56	175,00	256,42	81,42
2010	2363	255,36	175,00	253,30	78,30
2011	2278	282,00	257,00	300,46	43,46
2012	2298	340,07	272,47	301,49	29,02
2013	2320	407,03	209,20	331,24	122,07
2014	2325	439,34	322,69	337,89	15,20
2015	2360	474,49	338,50	358,91	20,41
2016	2385	517,47	341,60	351,03	9,44
2017	2470	344,66	344,66	367,86	23,20
2018	2450	351,47	351,47	370,15	18,68

Berdasarkan data pada tabel C.2.2 diatas diketahui bahwa biaya penyelenggaraan Layanan Pos Universal selama lebih 15 tahun lebih besar dibandingkan subsidi yang diterima dari Pemerintah. Hal ini tentu saja mengindahkan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Negara dimana pemerintah dapat memberikan tugas pelayanan publik kepada Badan Usaha Milik Negerayang berstatus

<sup>26</sup>Direktorat Pos, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemenkominfo

sebagai Perseroan (Persero) dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan didirikannya BUMN dan memberikan margin keuntungan sebesar maksimal 10% dari biaya penyelenggaraan *Public Service Obligation*. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah kedepan mengingat pola dan kebijakan pemerintah saat ini lebih mengedepankan pengurangan subsidi untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif dan lebih mengarahkan subsidi ke sektor yang lebih produktif.

Dalam mempertimbangkan konsep pembiayaan Layanan Pos Universal, pemerintah dapat mempertimbangkan *best practices* yang dilaksanakan oleh negara-negara anggota UPU lainnya. Beberapa negara menggunakan konsep *full liberalization* dengan melakukan privatisasi terhadap BUMN pos-nya sehingga mampu membiayai sendiri (*own funding*) *Universal Postal Services*, mereka mengandalkan keuntungan yang diperoleh oleh *designated operator* karena pengelolaan perusahaan yang efisien, namun hal tersebut tetap didukung oleh pemerintah masing-masing dengan memberikan keistimewaan dalam bentuk *reserved services* atau *reserved area* layanan *Universal Postal Services* sehingga memungkinkan *designated operator*-nya mampu memperoleh keuntungan dari layanan yang diberikan.

Beberapa model pendanaan atau pembiayaan *Universal Postal Services* yang digunakan oleh negara-negara anggota UPU, diantaranya:

Tabel III.2.3 Model pendanaan *Universal Postal Services* di beberapa negara:<sup>27</sup>

No.	Negara	Pola Pendanaan	Keterangan
1	UK	<i>State Funding</i>	Terdapat pembiayaan <i>Unvma/ Postal Services</i> melalui subsidi pemerintah. Subsidi diberikan secara ketat melalui berbagai mekanisme dan peninjauan. <sup>28</sup>
2	Jerman	<i>Industry Funding</i>	Penyelenggaraan <i>Universal Postal Services</i> oleh Deutsche Post AG yang telah diprivatisasi
3	Belanda	<i>Liberal</i> atau <i>Own Funding</i>	Pembiayaan <i>Universal Postal Services</i> sepenuhnya dibebankan dari pendapatan atas layanan universal yang diberikan oleh <i>designated operator</i> , pembiayaan dilakukan melalui penentuan tarif layanan yang sesuai.
4	Australia	<i>Own Funding</i>	Australia Post tidak diberikan subsidi oleh pemerintah. Perusahaan dituntut untuk memperoleh keuntungan dari sektor komersial untuk membiayai layanan universal melalui mekanisme subsidi silang

<sup>27</sup><http://www.upu.int/en/the-upu/status-of-postal-entities/about-status-of-postal-entities.html>

<sup>28</sup>*Postal Services Act 2011, Article 44 – 47 Financial Support for Universal Postal Services*

5	Amerika	<i>Diversification</i>	Aktivitas atau penyelenggaraan Layanan Universal oleh USPS dibiayai melalui skema subsidi silang dari layanan komersial, penggantian atau kompensasi dari sumber keuangan federasi dan non-federasi, hasil dari pinjaman, hasil investasi.
6	Prancis	<i>Own Funding</i>	La Poste sebagai penyelenggaraan Universal Postal Services tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah Prancis. Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, La Poste menerapkan kebijakan subsidi silang.
7	Jepang	<i>Own FundingwithReserved Service</i>	Japan Pos tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah, namun menyelenggarakan konsep-konsep keuangan perusahaan yang sehat sehingga mampu membiayai penyelenggaraan layanan pos universal-nya
8	Italia	<i>StateandIndustryFunding</i>	Pemerintah Italia mendanai penyelenggaraan Layanan Pos Universal yang diselenggarakan oleh Poste Italiane melalui skema penggantian biaya layanan. Selain itu, pemerintah Italia juga menerapkan kewajiban kontribusi dari penyelenggara pos lainnya yang dananya dapat diaktifkan ketika subsidi Layanan Pos Universal-nya tidak mencukupi

### 3. Seleksi Penyelenggara Layanan Pos Universal

Salah satu konsep penyelenggaraan Layanan Pos Universal yang menjadi perhatian adalah pola atau mekanisme penunjukan penyelenggara Layanan Pos Universal atau *designated operator*. Kebanyakan negara-negara anggota UPU masih menggunakan pola lama dengan menunjuk secara langsung *designated operator* mereka melalui ketentuan perundang-undangannya. Beberapa negara menggunakan mekanisme seleksi atau *procurement* sebelum menetapkan *designated operator-nya*, termasuk Indonesia. Seleksi penyelenggaraan Layanan Pos Universal merupakan amanat dari Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

yang kemudian dijabarkan di dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Melalui seleksi penyelenggaraan Layanan Pos Universal diharapkan dapat memperoleh penyelenggara pos yang dapat menyelenggarakan fungsi Layanan Pos Universal dengan biaya terendah (*lowest scheme subsidy*) serta menghilangkan subsidi silang antara layanan LPU dengan layanan komersial.<sup>29</sup> Seleksi penyelenggaraan Layanan Pos Universal menganut prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, hal ini bermakna bahwa penyelenggaraan Layanan Pos Universal diharapkan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi substansi berupa pemenuhan hak masyarakat maupun dari segi mekanisme penyelenggaraannya. Selain itu, masyarakat diharapkan mendapatkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Terdapat beberapa prinsip yang hendak ditegakkan dengan dibukanya seleksi penyelenggaraan Layanan Pos Universal yang sebelumnya bersifat monopoli oleh negara melalui BUMN (Djawatan PTT s.d. PT. Pos Indonesia), yaitu:<sup>30</sup>

- a. Efisien. Seleksi penyelenggaraan Layanan Pos Universal yang penyelenggaraannya di subsidi oleh pemerintah dengan dana yang terbatas harus mampu dimanfaatkan secara efisien dan tepat sasaran. Penyelenggaraan yang efisien biasanya diperoleh dari perusahaan yang menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dengan seleksi penyelenggaraan Layanan Pos Universal diharapkan diperoleh penyelenggara pos yang terbaik sehingga mampumenerapkan efisiensi penyelenggaraan Layanan Pos Universal.
- b. Efektif. Melalui seleksi penyelenggaraan Layanan Pos Universal, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya yang tersedia. Penyelenggara Layanan Pos Universal diharapkan dapat memberikan layanan dengan kualitas layanan terbaik, memberikan dampakoptimal, serta akuntabel.
- c. Terbuka dan bersaing. Prinsip ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh penyelenggara pos yang berkompeten untuk menyelenggarakan Layanan Pos Universal yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai dan jejaringpenyelenggara pos yang terpilih.
- d. Transparan. Prinsip ini merupakan salah satu syarat akuntabilitas penyelenggaraan Layanan Pos Universal. Dengan transparansi, seluruh penyelenggara pos memperoleh informasi yang tepat mengenai pengelolaan Layanan Pos Universal dan tanggung jawab negara dalam rangka pemenuhan hak asasi masyarakat.
- e. Adil. Dengan seleksi penyelenggaraan Layanan Pos Universal, akan memunculkan rasa keadilan bagi pelaku usaha yang memiliki kemampuan dan keinginan menyelenggarakan Layanan Pos Universal.
- f. Akuntabel. Merupakan pencapaian sasaran baik secara fisik berupa penyediaan layanan, pengelolaan keuangan, maupun kelancaran pelaksanaan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabel diartikan pula sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Layanan Pos Universal kepada para pihak berdasarkan etika, norma, dan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah sampai dengan saat ini belum menetapkan mekanisme seleksi penyelenggaraan Layanan Pos Universal meskipun syarat-syarat seleksi telah ditetapkan di dalam Pasal 30 PP Nomor 15 Tahun 2013.<sup>31</sup> Sedangkan, Undang-Undang Pos memberikan batas

---

<sup>29</sup>KPPU, *Analisis Terhadap Reformasi Regulasi di Sektor Perposan*, hal. 30. [www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)

<sup>30</sup>Eman Suparman, Aspek Hukum Perdana dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa, disampaikan dalam seminar pembahasan teknis mengenai masukan untuk naskah akademis RUU Pengadaan dikaitkan dengan Hukum Perdana dan Tipikor pada tanggal 20 November 2014 di Jakarta, Jakarta, 2014, hlm. 12 – 15.

<sup>31</sup>Persyaratan penyelenggaraan Layanan Pos Universal untuk dapat mengikuti seleksi:

- a. Memiliki dan/atau menguasai jaringan pos di wilayah penyelenggaraan Layanan Pos Universal

waktu penggunaan konsep dan mekanisme seleksi penyelenggaraan Layanan Pos Universal paling lambat 14 Oktober 2014.

### III. KESIMPULAN

*Universal Postal Services* merupakan kewajiban negara sebagai bentuk pemenuhan hak asasi warganya terkait kebutuhan berkomunikasi melalui berbagai cara dan saluran, yang salah satunya adalah korespondensi atau surat menyurat. Kewajiban tersebut tertuang didalam konvensi *Universal Postal Union* (UPU) yang disepakati oleh 192 negara-negara didunia yang memungkinkan setiap warga negara di dunia mengirim dan/atau menerima kiriman pos dasar dari satu tempat ke tempat lain melalui kerangka perjanjian multilateral dibawah naungan *Universal Postal Union* (UPU).

Setiap negara mempunyai pengaturan masing-masing terkait penyelenggaraan *Universal Postal Services*. Pengaturan mengenai *Universal Postal Services* diatur melalui undang-undang masing-masing negara melalui 'postal acts' termasuk Indonesia yang kemudiandiatur melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, layanan ini kemudian dikenal sebagai Layanan Pos Universal (LPU). Terminologi Layanan Pos Universal secara formal mulai dikenal sejak tahun 2009 namun, dalam praktiknya telah dilaksanakan sejak era kemerdekaan yang pada masa itu dilaksanakan oleh perusahaan negara dengan nama pos dinas dan menggunakan prinsip monopoli dan pembiayaan dari negara dan *own funding*.

Sejak tahun 2009, terdapat perubahan prinsip penyelenggaraan layanan pos yang awalnya bersifat monopoli menjadi liberal dan *full competition* dengan membuka monopoli dan memberikan kesempatan kepada seluruh penyelenggara pos untuk menyelenggarakan Layanan Pos Universal. Selain itu, terdapat efek akibat pembukaan akses tersebut, yaitu mewajibkan pemerintah untuk menyelenggarakan seleksi dan mengubah model pembiayaan dari *state funding* atau *direct subsidy* menjadi *compensation fund* (subsidi dan kontribusi). Namun, pola atau mekanisme penyelenggaraan Layanan Pos Universal juga berisiko menimbulkan permasalahan dimulai dari persoalan akuntabilitas, target subsidi yang mengarah pada operasional penyelenggaraan, sampai dengan beban subsidi yang memberatkan keuangan negara. Ditambah lagi, kebijakan pemerintah ke depan mengarah subsidi ke sektor produktif dibandingkan harus memberikan subsidi sektor konsumtif sehingga diperlukan model pembiayaan Layanan Pos Universal yang relevan dan cocok. Selain itu, jenis layanan pos tertentu yang mendapatkan subsidi kurang sesuai dengan semangat Undang-Undang Pos karena turut mensubsidi layanan yang tidak termasuk didalam kebutuhan untuk berkomunikasi warga negara seperti layanan paket.

Dalam memperbaiki penyelenggaraan Layanan Pos Universal-nya, Pemerintah perlu memperhatikan *best practices* yang telah diaplikasikan oleh negara-negara lain dalam mengelola *Universal Postal Services* yang dimulai dari *scope*, pola pembiayaan, sampai dengan mekanisme penunjukan penyelenggara pos universalnya sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Layanan Pos Universal.

---

dan/atau seluruh wilayah NKRI;

- b. Memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang penyelenggaraan pos;
- c. Memiliki rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan pos untuk Layanan Pos Universal paling singkat 5 (lima) tahun;
- d. Membuat pernyataan kesanggupan memenuhi Standar Pelayanan Layanan Pos Universal; dan
- e. Membuat pernyataan kesanggupan melaksanakan Akta Perhimpunan Pos Dunia yang telah disahkan oleh Pemerintah.

## Daftar Pustaka

### Artikel

- Roberts, W. (1843). *Ancient Correspondence. History of Letter Writing from the Earliest Period to the Fifth Century*. William Pickering, London yang dikutip oleh Dr. Rajendra Mohanty, *History of Letter Writing and Bias of Communication*. *International Journal of Multidisciplinary Approach and Studies*.
- Disertasi Muhammad Insa Ansari, *Pelayanan Umum (Public Service Obligation) dalam Perspektif Hukum Korporasi*.
- Oman Sukmana. *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan*. *Jurnal Sospol*, Vol. 2 No.1 (Juli-Desember), 2016.
- David Rawnsley dan Nomi Lazar, "Managing the Universal Service Obligation" dalam Michael A. Crew dan Paul R. Kleindorfer (ed) "Emerging Competition and Delivery Services", New York: Kluwer Academic Publishers, 1999, him. 185 sebagaimana di dalam Naskah Akademik RUU Perubahan UU Pos.
- Siti Wahyuningsih, *Efektivitas Penyelenggaraan Layanan Pos Universal*, *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika*, JPPI Vol. 5 No. 2, 2015.

### Buku

- Aminuddin Umar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*. (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Departemen Perhubungan-Ditjen Postel, *Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia, Jilid 1 Masa Pra Republik*, (Jakarta, CV Cahaya Makmur, 1980).
- S. Djuarsa Sendjaja, *Pengantar Ilmu Komunikasi-Modul I: Signifikasi, Konsep, dan Sejarah*. (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014).
- Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. (Bandung, Bee Media Indonesia, 2010).

### Peraturan

- Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 39 Tahun 1999, LN Nomor 165 Tahun 1999, TLN Nomor 3886.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Pos, UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos, LN Tahun 2009 No. 146, TLN No. 5065.
- Indonesia, Undang-Undang tentang BUMN, UU No. 19 Tahun 2013
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, LN Tahun 2013 No.38, TLN No. 5403.
- Indonesia, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 tahun 2003 tentang Tarif Layanan Pos Universal.
- Indonesia, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 tahun 2013 tentang Layanan Pos Universal.
- Indonesia, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 tahun 2017 tentang Mekanisme Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal.

### Internet

- United Nations, *Universal Declaration of Human Rights 1948*. [www.un.org/en/universal-declaration-human-rights](http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights)
- Sharynne McLeod, *Communication rights: Fundamental Human Rights for All*, eJournal, Pg.

3-11 [.https://doi.org/10.1080/175495072Q18.1428687](https://doi.org/10.1080/175495072Q18.1428687)

European Commission Directive 97/67/EC Universal Postal Obligations

<http://www.upu.int/en/the-upu/status-of-postal-entities/about-status-of-postal-entities.html>

<https://www.uspsoig.gov/sites/default/files/document-library-files/2016/RARC-WP-16-005.pdf>

## **Peraturan**

Indonesia, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22 Tahun 2013 tentang Layanan Pos Universal.  
Postal Services Act 2011, Article 44 - 47 Financial Support for Universal Postal Services.

## **Lain-Lain**

KPPLJ, Analisis Terhadap Reformasi Regulasi di Sektor Perposan.

Eman Suparman, Aspek Hukum Perdata dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa, disampaikan dalam seminar pembahasan teknis mengenai masukan untuk naskah akademis RUU Pengadaan dikaitkan dengan Hukum Perdata dan Tipikor